



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 298 /KP/2010

TENTANG

PERPANJANGAN PENUGASAN SDR. RIZAL FAHMI, SE  
SEBAGAI SEKRETARIS REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tugas Rektor Universitas Mulawarman dalam memberi arahan dan kebijakan, dipandang perlu memperpanjang tugas Sekretaris Rektor ;  
b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;  
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman;  
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 59 Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor universitas Mulawarman ;  
5. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/0/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/02005 ;  
6. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/0/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;  
7. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 Tahun 2010, Tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman ;  
8. Keputusan Rektor Unmul Nomor 456/DT/2009, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;  
9. DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memperpanjang masa tugas Sdr. Rizal Fahmi, SE, sebagai Sekretaris Rektor Pada Rektorat Universitas Mulawarman ;  
Kedua : Sekretaris Rektor diktum pertama, kepadanya diberikan tunjangan tugas setiap bulan sebesar Rp.1000.000,- (Satu juta rupiah) dananya dibebankan pada anggaran DIPA-PNBP Universitas Mulawarman tahun 2010 ;  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 ;  
Keempat : Dengan berlakunya keputusan ini, keputusan Rektor Unmul Nomor 67/KP/2009 tanggal 24 Januari 2009 dinyatakan dicabut/tidak berlaku lagi, dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 4 Januari 2010

Rektor

  
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kabag. Keuangan Unmul
2. Kabag. Umum, HTL dan Perlengkapan Unmul
3. Kasubbag. Dana Masyarakat Unmul
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip